

Lampiran : Surat Penyampaian DIP dan usulan DIK
 Nomor : 65/KPTS/HM.130/H.10/01/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025
 Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A	Kepegawaian				
1	Daftar riwayat hidup, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> Kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, Biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 UU KIP Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Menjaga rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2	Daftar Penilaian SKP data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya	Mempermudah proses penyusunan kebijakan	Terbuka setelah dilantik

			pengungkapan prematur		
B	Tata Usaha				
1	Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
C	Kerja Sama				
1	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/ atau Dalam Negeri dalam bidang Pascapanen Pertanian	Pasal 17 UU KIP Huruf f	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Kerjasama lebih baik	Sampai berakhirnya kerja sama dan/ atau izin dari para pihak
D	HaKI				
1	Inovasi hasil litbang yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Pasal 17 UU KIP Huruf b	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	HAKI Terlindungi	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
E	Pengadaan Barang/ Jasa				
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature - Menimbulkan	Persaingan sehat pada saat lelang	Tidak Terbatas

			persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa		
2	Dokumen Kontrak	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	Muncul persaingan yang tidak sehat	Persaingan sehat	Tidak Terbatas
F	Keuangan				
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM dan SPPD)	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	Rahasia pribadi terlindungi	20 Tahun
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Penyalahgunaan pihak lain	Terhindar dari penyalahgunaan pihak lain	Tidak Terbatas
3	Hasil pemeriksaan kasus	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Proses penyusunan kebijakan tidak ada kendala	Tidak Terbatas
4	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Pasal 17 UU KIP Huruf h	- Dapat mengungkapkannya rahasia pribadi pejabat/ pegawai dan untuk menghindari kejahatan - Dapat mengungkapkannya	Rahasia pribadi terlindungi	Pegawai/ Pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

			n data rahasia yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga		
5	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	- Penyalahgunaan pihak lain - Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
6	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pengawasan Melalui Audit: kinerja, <i>review</i> meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan internal pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
7	Laporan Tindak Lanjut	Pasal 17 UU KIP	-	Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

	Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Huruf adan i	Penyalahgunaa n oleh pihak lain - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara - Dapat mengungkap surat- surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK- RI dan BPKP	n pihak lain dapat dihindari	
G	Lain-lain				
1	Akses Ruang Server	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
2	<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penerobosan/ penyalahguna an akses	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
3	<i>Sistem Management Database</i>	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaa n pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
4	Kode Akses Elektronik	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan	Penyalahgunaa	Tidak Terbatas

			oleh pihak lain	n pihak lain dapat dihindari	
5	Data penelitian yang belum dipublikasikan (Metode,dll)	Pasal 17 UU KIP Huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
6	Identitas Pelanggan Data serta informasi selama kegiatan pengujian laboratorium Identitas pihak yang memberikan informasi tentang klien	1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 2. Klausul 4.2 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
7	Seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi	1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 2. Klausul 4.5 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
8	Identitas peserta/pelanggan serta informasi yang diperoleh dan dibuat selama pelaksanaan kegiatan	3. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 4. Klausul 4.2	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan

		ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan			
--	--	---	--	--	--

PPID Pelaksana UPT
Kepala Balai Besar,



Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc
NIP 197102241998031002